



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO NASUTION;**
 - 2 Tempat lahir : Citaman Jernih;
 - 3 Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Nopember 1989;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Jl Kutilang Dusun VI, Desa Citaman Jernih,
Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDHO NASUTION bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDHO NASUTION selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 4185 AAY nama pemilik SUMIRAH, 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 4185 AAY nama pemilik SUMIRAH Dikembalikan kepada saksi TURIANA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM –728/Eoh.2/Sei Rph/3/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDHO NASUTION bersama – sama AGUS DAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2024 di Jl Kutilang Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas AGUS DAR (DPO) mendatangi terdakwa dan ingin meminjam sepeda motor dengan berkata "ADA KERETAMU AKU MAU MINJAM, AKU MAU NGAMBIL UANG DI JAMPUL, NANTI KU KASILAH KAU" dijawab terdakwa "AKU TIDAK ADA KERETA". Kemudian AGUS DAR (DPO) berkata "PINJAMLAH KERETA ORANG LAIN". Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi TURIANA yang merupakan tetangga terdakwa dan saat itu AGUS DAR (DPO) sempat mengikuti terdakwa namun sebelum sampai di rumah saksi TURIANA AGUS DAR (DPO) entah kemana. Setibanya di rumah saksi TURIANA terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY terparkir di halaman depan rumah. Lalu terdakwa memanggil saksi TURIANA di depan pintu rumah kemudian saksi TURIANA mendatangi terdakwa lalu terdakwa berkata "KAK PINJAM DULU KERETA SEBENTAR AJA" namun saat itu saksi RARA IRWANA NASUTION yang merupakan anak saksi TURIANA berkata "AKU MAU BERANGKAT KERJA" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RARA IRWANA NASUTION "GAK LAMA KAK SEBENTAR AJA". Selanjutnya saksi TURIANA berkata "JANGAN LAMA YA DO INI MAU KERJA" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa lalu dijawab terdakwa "IYA KOK GAK LAMA – LAMA KAK SEBENTAR SAJA". Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY tersebut menuju ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa bertemu dengan AGUS DAR (DPO) di depan rumah warga dan meminta kepada terdakwa agar AGUS DAR (DPO) yang membonceng terdakwa dengan berkata "AWAS BIAR AKU AJA YANG BAWA" namun saat itu terdakwa tidak memberikannya akan tetapi AGUS DAR (DPO) tetap memaksa agar dia yang membonceng terdakwa hingga akhirnya terdakwa memberikan kepada AGUS DAR (DPO) yang membonceng terdakwa. Selanjutnya mereka pun pergi menuju kea rah Desa Jambur Pulau, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan AGUS DAR (DPO) memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor dengan mengatakan "KAU TURUN SEBENTAR ABANG MAU BELOK SITU" lalu terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya AGUS DAR (DPO) membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TURIANA mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDHO NASUTION bersama – sama AGUS DAR (DPO) Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2024 di Jl Kutilang Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas AGUS DAR (DPO) mendatangi terdakwa dan ingin meminjam sepeda motor dengan berkata “ADA KERETAMU AKU MAU MINJAM, AKU MAU NGAMBIL UANG DI JAMPUL, NANTI KU KASILAH KAU” dijawab terdakwa “AKU TIDAK ADA KERETA”. Kemudian AGUS DAR (DPO) berkata “PINJAMLAH KERETA ORANG LAIN”. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi TURIANA yang merupakan tetangga terdakwa dan saat itu AGUS DAR (DPO) sempat mengikuti terdakwa namun sebelum sampai di rumah saksi TURIANA AGUS DAR (DPO) entah kemana. Setibanya di rumah saksi TURIANA terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY terparkir di halaman depan rumah. Lalu terdakwa memanggil saksi TURIANA di depan pintu rumah kemudian saksi TURIANA mendatangi terdakwa lalu terdakwa berkata “KAK PINJAM DULU KERETA SEBENTAR AJA” namun saat itu saksi RARA IRWANA NASUTION yang merupakan anak saksi TURIANA berkata “AKU MAU BERANGKAT KERJA” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RARA IRWANA NASUTION “GAK LAMA KAK SEBENTAR AJA”. Selanjutnya saksi TURIANA berkata “JANGAN LAMA YA DO INI MAU KERJA” sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa lalu dijawab terdakwa “IYA KOK GAK LAMA – LAMA KAK SEBENTAR SAJA”. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY tersebut menuju ke

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh



rumah terdakwa dan saat itu terdakwa bertemu dengan AGUS DAR (DPO) di depan rumah warga dan meminta kepada terdakwa agar AGUS DAR (DPO) yang membonceng terdakwa dengan berkata "AWAS BIAR AKU AJA YANG BAWA" namun saat itu terdakwa tidak memberikannya akan tetapi AGUS DAR (DPO) tetap memaksa agar dia yang membonceng terdakwa hingga akhirnya terdakwa memberikan kepada AGUS DAR (DPO) yang membonceng terdakwa. Selanjutnya mereka pun pergi menuju ke arah Desa Jambur Pulau, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan AGUS DAR (DPO) memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor dengan mengatakan "KAU TURUN SEBENTAR ABANG MAU BELOK SITU" lalu terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya AGUS DAR (DPO) membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TURIANA mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Turiana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Muhammad Ridho Nasution meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang sepeda motornya serdang terparkir di halaman depan rumah Saksi sedangkan Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut di pintu depan rumah Saksi yang berada di Jalan Kuting, Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 4185 AAY;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2822 XAA adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa saling betetangga, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 12.00 WIB yang pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih BK 4185 AAY milik Saksi sedang terparkir di halaman depan rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan memanggil Saksi dari pintu depan rumah Saksi, pada saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan "kak pinjam dulu kereta sebentar aja" yang pada saat itu anak Saksi Rara Irwana Nasution yang sedang berada di ruang tamu mengatakan "aku mau berangkat kerja" dan Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Rara Irwana Nasution "sebentar aja, lima menit", selanjutnya Saksi mengatakan "jangan lama ya Do ini mau kerja" sambil Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda moptor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY milik Saksi yang terparkir di halaman depan rumah Saksi yang hingga saat ini belum dikembalikannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 19.30 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor milik Saksi tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah dan sepeda motor milik Saksi juga tidak ada dirumahnya tersebut, Saksi bertemu dengan adiknya bernama Melly, yang pada saat itu Melly mengatakan bahwa ianya tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi bersama dengan Melly berkeliling mencari Terdakwa, selanjutnya kami bertemu dengan Terdakwa di depan Gang Sipirok, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam temannya, namun pada saat itu kami tidak menemukannya, yang sejak saat itu bila Saksi bertemu dengan Terdakwa ianya selalu mengulur-ulur waktu dengan mengatakan "sabar ya kak";
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi, Rara Irwana Nasution dan Acu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2822 XAA sehari-hari yang pakai ialah suami Saksi yang menjadi tidak bisa bekerja;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi alami senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada pertanggung jawaban Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut 3 (tiga) minggu setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rara Irwana Nasution dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Muhammad Ridho Nasution meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang sepeda motornya serdang terparkir di halaman depan rumah Saksi sedangkan Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut di pintu depan rumah yang berada di Jalan Kuting, Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 4185 AAY;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2822 XAA adalah milik orang tua Saksi yang bernama Turiana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa saling betetangga, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 12.00 WIB yang pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih BK 4185 AAY sedang terparkir di halaman depan rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan memanggil orang tua Saksi Turiana dari pintu depan rumah, pada saat bertemu dengan orang tua Saksi Turiana, Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh



mengatakan "kak pinjam dulu kereta sebentar aja" yang pada saat itu Saksi yang sedang berada di ruang tamu mengatakan "aku mau berangkat kerja" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sebentar aja, lima menit", selanjutnya orang tua Saksi Turiana mengatakan "jangan lama ya Do ini mau kerja" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY yang terparkir di halaman depan rumah yang hingga saat ini belum dikembalikannya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 19.30 WIB orang tua Saksi Turiana datang kerumah Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor milik Saksi tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah dan sepeda motor tersebut juga tidak ada dirumahnya, orang tua Saksi Turiana bertemu dengan adiknya bernama Melly, yang pada saat itu Melly mengatakan bahwa ianya tidak mengetahuinya, selanjutnya orang tua Saksi Turiana bersama dengan Melly berkeliling mencari Terdakwa, selanjutnya kami bertemu dengan Terdakwa di depan Gang Sipirok, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam temannya, namun pada saat itu kami tidak menemukannya, yang sejak saat itu bila Saksi bertemu dengan Terdakwa ianya selalu mengulur-ulur waktu dengan mengatakan "sabar ya kak";

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi, Turiana dan Acu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang orang tua Saksi Turiana alami senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada pertanggung jawaban Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;



- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Turiana;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang sepeda motornya serdang terparkir di halaman depan rumah Turiana sedangkan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di pintu depan rumah Turiana yang berada di Jalan Kuting, Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadai adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 4185 AAY;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 4185 AAY adalah Turiana langsung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, datanglah teman Terdakwa Agus Dar, yang pada saat itu Agus Dar ingin meminjam sepeda motor dari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi kerumah Turiana yang merupakan tetangga Terdakwa yang saat itu Agus Dar sempat mengikuti Terdakwa, namun sebelum sampai di rumah Turiana ianya entah kemana, yang setelah Terdakwa sampai di depan rumah Turiana Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY milik Turiana sedang terparkir di halaman depan rumahaya, selanjutnya Terdakwa memanggil Turiana dari pintu depan rumahnya, kemudian Turiana mendatangi Terdakwa dari dalam rumahnya, Terdakwa langsung mengatakan "kak pinjam dulu kereta sebentar aja" yang pada saat itu anak Turiana yang bernama Rara Irwana Nasution yang sedang berada di ruang tamu mengatakan "aku mau berangkat kerja" dan Terdakwa mengatakan kepada Rara Irwana Nasution "gak lama kak sebentar aja", selanjutnya Turiana mengatakan "jangan lama ya Do ini mau kerja" sambil Turiana menyerahkan kunci kontak sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya kak gak lama-lama kak sebentar aja", selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 4185 AAY milik Turiana yang terparkir di halaman depan rumahnya tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju kerumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus Dar di depan rumah warga, kemudian Agus Dar meminta kepada Terdakwa agar ianya yang membonceng Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak memberikannya namun Agus Dar tetap memaksa agar ianya yang membonceng, hingga akhirnya Terdakwa memberikan kepada Agus Dar untuk membonceng dan Terdakwa duduk di bonceng Agus Dar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY milik Turiana, yang selanjutnya menuju arah Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Agus Dar menghentikan sepeda motornya dan menyuruhnya Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor tersebut yang kemudian Agus Dar membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. yang selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Agus Dar yang membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 4185 AAY milik Turiana tersebut;
- Bahwa setelah Agus Dar pergi membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa melakukan pengejaran, namun Agus Dar melaju dengan kencang membawa pergi sepeda motor tersebut, karena Terdakwa tidak mampu lagi melakukan pengejaran selanjutnya Terdakwa berjalan sambil melihat-lihat dan mencari Agus Dar tersebut hingga pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan memberitahukan kepada adik Terdakwa Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution, yang selanjutnya adik Terdakwa tersebut memberitahukan kepada teman-temannya yang beralamat di Desa Jambur Pulau untuk membantu melakukan pencarian namun tidak ada ditemukan;
- Bahwa tidak ada yang melihat, namun pada saat Terdakwa diturunkan di perjalanan menuju ke arah Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Agus Dar menurunkan Terdakwa di pinggir jalan yang selanjutnya Agus Dar membawa pergi sepeda motor tersebut ada seorang ibu-ibu yang melihat Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 12.00 WIB suami Turiana datang kerumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut, yang saat itulah baru Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa sepeda motor tersebut di bawa pergi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh teman Terdakwa Agus Dar, kemudian ianya pergi dari rumah Terdakwa dan tak lama kemudian datanglah Turiana yang kembali menanyakan tentang keberadaan sepeda motor miliknya tersebut dan Terdakwa kembali menjelaskan kepadanya bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah dibawa pergi oleh teman Terdakwa Agus Dar;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY milik Turiana dari Turiana, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Turiana ataupun kepada keluarganya bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan atau kepentingan teman Terdakwa Agus Dar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah sekali meminjam sepeda motor milik Turiana tersebut;

- Bahwa Turiana pernah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas sepeda motor miliknya, namun saat itu adik Terdakwa Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution yang menanggung jawab untuk mengganti rugi sepeda motor milik Turiana tersebut dengan cara mencicil, namun hingga saat ini adik Terdakwa tersebut tidak ada membayar sepeda motor milik TURIANA tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat laporan atau melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik Turiana yang Terdakwa pinjam telah dibawa pergi oleh Agus Dar dan tidak dikembalikan lagi;

- Bahwa sejak Agus Dar membawa pergi sepeda motor milik Turiana, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Agus Dar, serta Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Agus Dar tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah lumayan lama kenal dengan Agus Dar;

- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Agus Dar karena sudah meminjamkan sepeda motor milik orang lain tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 4185 AAY nama pemilik SUMIRAH;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 4185 AAY nama pemilik SUMIRAH Dikembalikan kepada saksi TURIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Kuting, Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didepan rumah Saksi Turiana;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 4185 AAY adalah milik Saksi Turiana;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Turiana kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Turiana dengan mengatakan "kak pinjam dulu kereta sebentar aja" kemudian Saksi Rara Irwana Nasution mengatakan "aku mau berangkat kerja" lalu Terdakwa mengatakan "sebentar aja, lima menit" kemudian Saksi Turiana menjawab "jangan lama ya Do ini mau kerja" sembari memberikan kunci sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 19.30 WIB Saksi Turiana datang ke rumah Terdakwa untuk meminta sepeda motor miliknya namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution setelah itu Saksi Turiana dan Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan Gang Sipirok, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Turiana dipinjam oleh teman Terdakwa kemudian Saksi Turiana, Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah yang menurut Terdakwa adalah rumah milik keluarga temannya yang bernama Agus Dar namun rumah tersebut dalam kondisi telah lama kosong dan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa pemilik rumah tersebut sudah lama pindah;
- Bahwa selanjutnya setiap Saksi Turiana bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya mengulur-ulur waktu dan mengatakan "sabar ya kak" sampai saat ini tidak ada tanggung jawab dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh



- Bahwa Saksi Turiana sudah pernah meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Turiana kemana tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Turiana tidak memiliki kecurigaan kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Saksi Turiana;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Turiana mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik “barang siapa” dalam unsur pasal 372 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;



Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Muhammad Ridho Nasution, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta selama proses persidangan dan pembuktian tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja", sebagaimana yang disebutkan dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang mempunyai pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan persidangan diperoleh fakta hukum yaitu kejadian tersebut terjadi kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Kuting, Dusun IV, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didepan rumah Saksi Turiana;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 4185 AAY adalah milik Saksi Turiana;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Turiana kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Turiana dengan mengatakan "kak pinjam dulu kereta sebentar aja" kemudian Saksi Rara Iwana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution mengatakan "aku mau berangkat kerja" lalu Terdakwa mengatakan "sebentar aja, lima menit" kemudian Saksi Turiana menjawab "jangan lama ya Do ini mau kerja" sembari memberikan kunci sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 19.30 WIB Saksi Turiana datang ke rumah Terdakwa untuk meminta sepeda motor miliknya namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution setelah itu Saksi Turiana dan Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan Gang Sapiro, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Turiana dipinjam oleh teman Terdakwa kemudian Saksi Turiana, Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah yang menurut Terdakwa adalah rumah milik keluarga temannya yang bernama Agus Dar namun rumah tersebut dalam kondisi telah lama kosong dan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa pemilik rumah tersebut sudah lama pindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap Saksi Turiana bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya mengulur-ulur waktu dan mengatakan "sabar ya kak" sampai saat ini tidak ada tanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Turiana sudah pernah meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Turiana kemana tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Turiana tidak memiliki kecurigaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Saksi Turiana;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Turiana mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Saksi Turiana dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sepeda motor merek Honda Beat warna putih BK 4185 AAY adalah sepenuhnya milik dari Saksi Turiana dan dengan perbuatan Terdakwa membawa dan tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh



mengembalikan sepeda motor tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan keinginan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut sedangkan sepeda motor tersebut masih milik dari Saksi Turiana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui barang tersebut Saksi Turiana namun Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja, dan karena tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Turiana serta menimbulkan kerugian pada Saksi Turiana maka perbuatan Terdakwa juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak lain dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Turiana dan juga pengakuan Terdakwa, diketahui sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjamkan oleh Saksi Turiana selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Saksi Turiana secara sadar memang mengizinkan sepeda motor tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa hendak meminjam, maka penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut dilakukan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “Bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus adanya Kerjasama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri;
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa didatangi oleh seorang teman yang bernama Agus Dar untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sepeda motor kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Turiana kemudian bersama-sama dengan Agus Dar menuju ke Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai namun di tengah jalan Terdakwa diturunkan oleh Agus Dar dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui kemana Agus Dar membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Turiana kemana tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Turiana tidak memiliki kecurigaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Turiana sudah pernah meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 19.30 WIB Saksi Turiana datang ke rumah Terdakwa untuk meminta sepeda motor miliknya namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution setelah itu Saksi Turiana dan Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan Gang Sipirok, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Turiana dipinjam oleh teman Terdakwa kemudian Saksi Turiana, Meli Yolanda Sri Mekar Ayu Nasution dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah yang menurut Terdakwa adalah rumah milik keluarga temannya yang bernama Agus Dar namun rumah tersebut dalam kondisi telah lama kosong dan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa pemilik rumah tersebut sudah lama pindah;

Menimbang, bahwa di persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil keterangannya di persidangan dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadirkan alat bukti baik saksi maupun bukti surat namun tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak dapat dibuktikan apakah benar Agus Dar yang membawa sepeda motor tersebut sampai saat ini tidak kembali. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena Agus Dar menyuruh Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor milik orang lain. Bahwa berdasarkan fakta hukum setiap Saksi Turiana bertemu dengan Terdakwa untuk meminta sepeda motornya kembali Terdakwa hanya mengulur-ulur waktu dan mengatakan "sabar ya kak" dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa maka unsur ketiga yaitu **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi namun perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 4185 AAY nama pemilik SUMIRAH, dan 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 4185 AAY nama pemilik SUMIRAH yang telah disita dari Saksi Turiana, maka dikembalikan kepada dari Saksi Turiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO NASUTION** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 4185 AAY nama pemilik SUMIRAH;
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 4185 AAY nama pemilik SUMIRAH;

Dikembalikan kepada Saksi Turiana;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H

Ayu Melisa Manurung, S.H

Panitera Pengganti,



Emily Fauzi Siregar, S.H